



PERKEMBANGAN LEMBAGA SATUAN WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH (2000 – 2016)

Meri Adriani¹, Teuku Abdullah², Zainal Abidin³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala

Email: Meri26andriani@gmail.com

t.abdullahsakti@gmail.com

zainalabidin.sjh@fkip.unsyiah.ac.id

ABSTRACT

Wilayatul Hisbah is a supervisory body for the implementation of Sharia in Aceh province. The existence of this institution has been incorporated in several qanuns, first in PERDA Number 5 Year 2000. Wilayatul Hisbah is primarily responsible for socialization, supervision and guidance, so that the community will feel informed, reminded and even guided. This study aims to explain the history of the development of Wilayatul Hisbah Unit Institution in Banda Aceh City, 2000-2016 and to analyze the role of unit of Wilayatul Hisbah Institution of Banda Aceh City in raising Islamic consciousness in Banda Aceh City, 2000-2016. This research uses a qualitative approach and a historical method consisting of five steps: theme selection, heuristics, verification, interpretation and historiography. Technique of collecting data is done by documentation, interview, observation and literature study. Based on the research results obtained information that (1) Wilayatul Hisbah City Banda Aceh established in 2005 which served to remind people to always obey the teachings of Islam and avoid all religious restrictions. The number of members since 2005 has only 13 members, but in 2016 the number of members of Wilayatul Hisbah City Banda Aceh, both as contract and civil servants amounted to 60 people and (2) The role of Wilayatul Hisbah to oversee the implementation of Shari'ah Islam is already successful This is evidenced by the lack of overt violation of Islamic Shari'ah. Efforts are made by notifying the sins arising from the violation of Islamic Sharia. In performing his role Satuan Police Unit Wilayatul Hisbah also provides punishment of Jinayah Law for those who do Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, sexual harassment, rape, Qadzaf, Liwath and Musahaqah.

ABSTRAK

Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di provinsi Aceh. Keberadaan lembaga ini telah dicantumkan di dalam beberapa qanun, pertama sekali dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000. Wilayatul Hisbah bertugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.



pembinaan, sehingga masyarakat akan merasa diberitahu, diingatkan bahkan mendapat bimbingan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan Lembaga Satuan *Wilayahul Hisbah* di Kota Banda Aceh, 2000-2016 dan menganalisis peran satuan lembaga *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam di Kota Banda Aceh, 2000-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah: pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa (1) *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh berdiri tahun 2005 yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar selalu taat menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari seluruh larangan agama. Jumlah anggotanya sejak 2005 hanya terdapat 13 orang anggota, namun di tahun 2016 jumlah keanggotaan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, baik sebagai pegawai kontrak maupun PNS berjumlah 60 orang dan (2) Peran *Wilayahul Hisbah* untuk mengawasi terlaksananya Syari'at Islam sudah tergolong berhasil hal ini dibuktikan semakin minimnya pelanggaran Syari'at Islam secara terang-terangan. Upaya yang dilakukan dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan daripelanggaran Syariat Islam tersebut. Dalam menjalankan perannya Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* juga memberikan hukuman berupa Hukum Jinayah bagi yang melakukan *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayahul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Wilayahul Hisbah* ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan berpatroli pada pagi hingga malam hari. Tujuan dilakukannya patroli ini adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh untuk melakukan perbuatan maksiat. Adapun kawasan patroli ini adalah tempat-tempat wisata yang berada di Kota Banda Aceh seperti pantai Ulee Lheue, Taman Sari, tempat kuliner di Peunayong, Alue Naga, dan sebagainya. *Wilayahul Hisbah* juga melakukan razia ketempat-tempat hiburan yang ada di Banda Aceh dan hotel-hotel di Banda Aceh. Selanjutnya, *Wilayahul Hisbah* juga

melakukan razia dijalan dan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh wanita yang menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab. Keberadaan lembaga ini telah dicantumkan di dalambeberapaqanun, pertama sekalidalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000, dalam pasal20 yang berbunyi: (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol (*Wilayahul Hisbah*) pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Uraian dengan redaksi yang hampir sama ditemukan juga dalam Qanun nomor 13 dan 14 tahun 2003. Dalam Qanun nomor 7 tahun 2004, istilah *Wilayahul Hisbah* disebutkan dalam pasal 34 bahwa penyidik berwenang menerima laporan dari *Wilayahul Hisbah*. Dari kutipan di



atas terlihat bahwa *Wilayatul Hisbah* diberi tugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sehingga masyarakat akan merasa diberitahu, diingatkan bahkan mendapat bimbingan, tentang perilaku dan perbuatan yang baik yang perlu (seharusnya) mereka tempuh dan lakukan, serta menghindari perbuatan dan perilaku tercela yang tidak diizinkan qanun secara khusus, atau oleh peraturan perundangan Syari'at Islam lainnya secara lebih umum. Dari kutipan-kutipan di atas juga terlihat bahwa aturan dan ketentuan tentang *Wilayatul Hisbah* ini masih terkesan berulang-ulang, bahkan ada yang kelihatannya kurang sejalan, sehingga pada saatnya nanti perlu dibuat sebuah aturan yang mencakup dan sistematis untuk lebih memudahkan.

Sebagai penjabaran atas perintah qanun-qanun di atas, dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*. Bermanfaat untuk diulangi kembali, dalam qanun-qanun yang disahkan pada Tahun 2002 dan 2003, susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* cukup diatur melalui keputusan gubernur. Tetapi di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang tugas fungsional Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan setelah Keputusan Gubernur tentang *Wilayatul Hisbah* ini dikeluarkan dan ditentukan bahwa kedudukan, susunan dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* perlu diatur dalam qanun tersendiri. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk menjelaskan sejarah perkembangan Lembaga Satuan *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh, 2000 – 2016, dan (2) Ingin

menganalisis peran satuan lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam di Kota Banda Aceh, 2000 – 2016.

Anggapan Dasar

Cholid Narbuko & Abu Ahmadi (2010:23) mengemukakan bahwa anggapan Dasar ialah pernyataan yang dapat digunakan sebagai landasar pikiran yang pasti untuk mengembangkan teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial dan penelitian-penelitian ilmiah. Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini ialah “*Wilayatul Hisbah* merupakan salah satu lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh”.

TINJAUAN PUSTAKA

Agustiansyah seorang mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga dengan karyanya yang berjudul “*Wilayatul Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*”. Berdasarkan analisa penulis dari karya ini yang menarik dijelaskan bahwa kehadiran *Wilayatul Hisbah* dalam pemerintahan Aceh tidak terlepas dari adanya pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah, pelaksanaan syariat Islam telah berlangsung sejak pendeklarasian tanggal 15 Maret 2002. Pelaksanaan syariat Islam lima tahun pertama telah berlangsung dengan baik, namun sejak 2008 sampai sekarang gaung syariat Islam terjadi pergeseran dan penurunan drastis dalam prakteknya (Agustiansyah, 2015:105).



Rikzi Amalia, dkk dari Prodi PPKn FKIP Unsyiah pernah pula menulis jurnal dengan judul “*Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*”. Secara umum dalam tulisan ini disebutkan bahwa: “Tingkat kesadaran remaja dalam bersyariat, remaja sudah meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang ini dikarenakan anggota *Wilayatul Hisbah* sering mendekati remaja dengan mengenalkan nilai-nilai agama, cara menyadarkan remaja dengan cara melakukan kegiatan keagamaan di setiap gampong dan sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Cara menyadarkan remaja ini dengan cara memberikan sosialisasi kepada remaja tersebut. Cara menyadarkan remaja dalam bersyariat Islam dengan cara datang ke setiap sekolah kemudian memberikan ceramah atau pengetahuan tentang agama kepada remaja. Datang ke setiap kampus untuk melakukan patroli kemudian sekaligus untuk menyadarkan remaja tersebut apabila tertangkap sedang berduan-duan. Cara menyadarkan remaja dengan cara memberikan spanduk atau gambar-gambar yang harus diikuti, misalnya dari segi pakaian, dilarang berduan-duan dan sebagainya (Rizki Amalia, 2016:66-67)”.

Karya lain yang sangat substansial mengkaji tentang keberadaan *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh ialah karya yang ditulis oleh Muhibbuththabary dengan mengangkat judul “*Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasi*”. Karya yang terdiri dari lima bab ini membahas panjang lebar tentang *Wilayatul Hisbah* serta Syari’at Islam di Aceh.

Menariknya pada bagian akhir diuraikan bahwa pemberlakuan *Wilayat Al-Hisbah* di Aceh secara substansial melaksanakan perintah Al-Qur’an yakni melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar* sebagai mana hasil ijthah para fuqaha (Muhibbuththabary, 2010: 134).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah kritis (*historis*), sebagai metode yang biasa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2007:4). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan metode yang digunakan metode sejarah.

Hugiono dan P.K. Poerwantana (1992: 25), metode sejarah yaitu proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara kritis.

Penelitian akan dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya di kantor lembaga terkait yang berlokasi di Jalan Tgk Lam U. Penelitian ini sudah dimulai sejak 1 September 2016 dan sampai selesai di bulan Maret 2017.



Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa data yang tersimpan di kantor kelembagaan, seperti data jumlah anggota petugas, visi dan misi, tujuan kelembagaan, sejarah kelembagaan, program dan lain-lain. Selain itu data ini juga diperoleh dari situs resmi kelembagaan yang sudah disusun oleh petugas. Dokumen juga berupa laporan-laporan harian dan bulanan terkait kasus yang ditangani oleh petugas *Wilayahul Hisbah* di Kota Banda Aceh. Serta dokumen lain yang terkait dengan objek kajian.

b. Wawancara

Adapun yang enulis wawancarai terdiri dari ketua *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, anggota atau petugas *Wilayahul Hisbah* serta tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan terkait judul yang diangkat.

c. Observasi

Bagian yang di observasi adalah aktivitas anggota kepolisian *Wilayahul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya

d. Studi Pustaka

Dalam kegiatan ini penulis akan mengumpulkan berbagai referensi tertulis seperti buku-buku bacaan, skripsi, tesis, majalah, artikel dan hasil-hasil laporan penelitian tentang *Wilayahul Hisbah*. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan awal tentang *Wilayahul Hisbah* itu sendiri.

Teknik Analisa Data

Adapun analisa data dalam penelitian ini berupa analisa kualitatif dimana data dianalisis dengan (1) setelah data semuanya dikumpulkan, maka akan dilakukan kritikan terhadap data tersebut baik secara internal dan eksternal guna mendapatkan data yang otentik (2) setelah data yang asli dan dapat dipercaya diperoleh, maka penulis akan mengadakan penafsiran terhadap data tersebut, hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait perkembangan *Wilayahul Hisbah* di Kota Banda Aceh, 2000-2016, kemudian(3) setelah fakta diperoleh langkah selanjutnya penulis menuangkan fakta-fakta tersebut ke dalam cerita sejarah dengan analisis kualitatif dan kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Satuan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, 2000-2016

Wilayahul Hisbah ialah suatu badan yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar selalu taan menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari seluruh larangan agama. Keberadaan *Wilayahul Hisbah* di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh sudah lama bahkan sudah ada sejak masa kerajaan tradisional khususnya masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). *Wilayahul Hisbah* yang ada sekarang ini di Kota Banda Aceh berdiri sejak dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 yang isinya memberikan wewenang kepada *Wilayahul*



Hisbah Kota Banda Aceh untuk terlaksananya syari'at Islam di Kota Banda Aceh. *Wilayatul Hisbah* sebagai sebuah lembaga memiliki visi yaitu pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah Banda Aceh Model Kota Madani. Sedangkan misinya meningkatkan kualitas pengamalan agama Islam, memperkuat tata kelola pemerintah dan meningkatkan perang generasi muda dalam pembangunan Kota Banda Aceh.

Sebagai sebuah lembaga atau organisasi, *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa sub bagian seperti kepala kesatuan, kelompok jabatan fungsional, sub bagian tata usaha, seksi penegakan peraturan perundang-undangan Syari'at Islam, seksi ketentraman dan ketertiban dan seksi hubungan antar lembaga.

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sejak lahirnya hingga 2016 memiliki tugas pokok mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran syari'at Islam serta menjatuhkan hukuman yang berlaku terhadap pelanggar aturan syari'at Islam. Dalam menjalankan tugasnya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh bertugas agar memberitahukan tentang beberapa aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh. Untuk membina masyarakat dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan maka *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh mengemban tugas pembinaan dengan menegur atau mengingatkan masyarakat, menghentikan perbuatan penduduk yang dinilai sudah

melanggar syari'at Islam dan menyelesaikan perkara dengan adat.

Lembaga *Wilayatul Hisbah* memiliki fungsi untuk mengsosialisasikan, pengawasan, pembinaan, penyidikan serta pelaksanaan hukuman bagi pelanggar aturan syari'at Islam. Sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bahwa kepada *Wilayatul Hisbah* diberikan kewenangan penuh untuk (1) masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, (2) mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu dalam lingkup Kota Banda Aceh, (3) meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan mengambil foto sekiranya diperlukan, (4) menghubungi polisi atau geuchik (*tuha peut*) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syaria'at Islam.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan perkembangan jumlah keanggotaan sejak berdirinya lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh hingga sekarang. Jumlah itu terus mengalami peningkatan sejak berdirinya 2005 hingga 2016 terus mengalami perkembangan. Di awal berdirinya Kelembagaan pengawas syariat Islam ini hanya beranggotaan 13 orang hal ini sebagai mana diungkapkan oleh Evensi sebagai seksi



penegakan peraturan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Rata-rata peningkatan jumlah anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh di setiap tahunnya ialah 4 – 6 orang. Di tahun 2006 terdapat 18 orang anggota, ditahun 2007 terdapat 22, ditahun 2008 22 orang jumlah itu terus naik hingga tahun 2015-2016 jumlah keanggotaan Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, baik yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak maupun yang sudah PNS berjumlah 60 orang.

A. Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Masyarakat Kota Banda Aceh

Sebagai sebuah lembaga yang sengaja dibentuk untuk mengawasi terlaksananya syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah ini, maka satu-satunya badan yang bertanggung jawab ialah *Wilayatul Hisbah*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Syari'at Islam ini sudah tergolong berhasil. Hal ini dibuktikan semakin minimnya pelanggaran Syari'at Islam secara terang-terangan. Selain itu kasus yang dijumpai pun mulai berkurang. Hal ini menandakan masyarakat Kota Banda Aceh mau mentaati peraturan pemerintah tersebut. Keberhasilan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, seperti memberikan pembinaan kepada remaja dan masyarakat Kota Banda Aceh seluruhnya. Memberikan pelajaran kepada remaja sekarang, sehingga mereka paham tentang agama. Selain itu *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh juga memberikan

penyuluhan kesetiap desa yang ada di Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran syariat Islam tersebut.

Dalam perkembangannya supaya tujuan yang diharapkan tercapai serta memperkuat peranannya di masyarakat Kota Banda Aceh, maka pemerintah menggabungkan antara Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* dengan Polisi Pamong Praja melalui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 Ayat (1) yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dalam Penegakan Qanun Syariat Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* (WH) sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja. Dasar inilah Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* digabung. Institusi *Wilayatul Hisbah* sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Dalam hal penegakan hukum pihak *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugasnya juga telah melakukan berbagai bentuk razia terhadap Salon, warung-warung dan cafe-cafe yang melanggar Syariat seperti yang dilakukan pada beberapa warung dan cafe-cafe di lokasi Wisata Kuliner Ujoeng Batee dan Lhoknga. Terhadap beberapa warung dan cafe-cafe di lokasi tersebut bahwa telah dilakukan pembongkaran karena atas informasi masyarakat diketahui sering dijadikan tempat maksiat di kawasan Lhoknga Aceh Besar.

Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga penjaga jalannya Syari'at Islam di



Kota Banda Aceh, *Wilayatul Hisbah* berpegang kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang isinya terkait Hukum Jinayah dengan ketentuan 10 larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu: *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah*. Jika larangan ini terjadi di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh dan diketahui oleh masyarakat tanpa sepengetahuan anggota kepolisian *Wilayatul Hisbah*, maka pihak masyarakat berhak menghubungi pihak kelembagaan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh melalui telepon, SMS atau datang langsung ke kantor *Wilayatul Hisbah* untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Perjalanan lembaga *Wilayatu Hisbah* demi terwujudnya Kota Banda Aceh yang islami ini mendapat tantangan atau hambatan dari berbagai aspek seperti masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh terhadap betapa pentingnya aturan-aturan beragama dilaksanakan. Kekurangan pengetahuan dan kesadaran ini membuat masyarakat melakukan perlawanan terhadap kalangan Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* pada saat mengadakan patroli di lapangan. Selain itu di kalangan remaja Aceh umumnya, khususnya yang berada di Kota Banda Aceh juga sama sekali tidak mendukung aktivitas para Polisi *Wilayatul Hisbah*. Bahkan hambatan juga datang dari pemerintah Kota Banda Aceh, terutama dalam bidang pendanaan yang membuat kinerja langkah lembaga ini sangatterbatas. Hal ini juga berdampak

terhadap kurangnya patroli yang berjalan karena ketidakcukupan fasilitas seperti mobil untuk berpatroli dan lain-lain. Sekalipun menghadapi beberapa hambatan sebagaimana keterangan di atas, pihak kelembagaan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh masih mampu menghadapinya dan bahkan menganggap hambatan tersebut bukanlah hambatan yang serius bagi jalannya visi dan misi kelembagaan *Wilayatul Hisbah* itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Wilayatul Hisbah* ialah suatu badan yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar selalu taat menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari seluruh larangan agama. Keberadaan *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh berdiri sejak dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 yang isinya memberikan wewenang kepada *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh untuk terlaksananya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa sub bagian seperti kepalake satuan, kelompok jabatan fungsional, sub bagian tata usaha, seksi penegakan peraturan perundang-undangan Syari'at Islam, seksi ketentraman dan ketertiban dan seksi hubungan antar lembaga. *Wilayatul Hisbah*



Kota Banda Aceh sejak lahirnya hingga 2016 memiliki tugas pokok mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran Syari'at Islam serta menjatuhkan hukuman yang berlaku terhadap pelanggar aturan Syari'at Islam. *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh mengemban tugas pembinaan dengan menegur atau mengingatkan masyarakat, menghentikan perbuatan penduduk yang dinilai sudah melanggar Syari'at Islam dan menyelesaikan perkara dengan adat. *Wilayahul Hisbah* memiliki fungsi untuk mengsosialisasikan, pengawasan, pembinaan, penyidikan serta pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran Syari'at Islam. Dalam upaya merealisasikan jalannya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, kelembagaan ini terus meningkatkan jumlah anggota sejak berdirinya 2005 hanya terdapat 13 orang anggota, namun di tahun 2016 jumlah keanggotaan Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, baik yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak maupun yang sudah PNS berjumlah 60 orang.

- 2) Peran *Wilayahul Hisbah* untuk mengawasi terlaksananya Syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah ini sudah tergolong berhasil. Hal ini dibuktikan semakin minimnya pelanggaran Syari'at Islam secara terang-terangan. Selain itu kasus yang dijumpai pun mulai berkurang. Hal ini menandakan masyarakat Kota Banda Aceh mau mentaati peraturan pemerintah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, seperti memberikan pembinaan kepada

remaja dan masyarakat Kota Banda Aceh seluruhnya. Memberikan pelajaran kepada remaja sekarang, sehingga mereka paham tentang agama. Selain itu *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh juga memberikan penyuluhan kesetiap desa yang ada di Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan Syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran Syariat Islam tersebut. Dalam menjalankan perannya Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* juga memberikan hukuman berupa Hukum Jinayah bagi yang melakukan *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah*.

SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan mengarah kepada:

1. Lembaga Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* agar terus meningkatkan kegiatan patroli serta mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan Syari'at Islam secara *khaffah* di Kota Banda Aceh.
2. Anggota Polisi *Wilayahul Hisbah* agar selalu sabar dalam mengadakan patroli sekalipun banyak tantangan dari berbagai pihak masyarakat Kota Banda Aceh serta diharapkan jangan sekali-kali merasa bosan atau putus asa dalam menegakkan agama Allah dengan membawa umat manusia



kejalan yang baik sesuai ajaran Agama Islam.

3. Pemerintah Kota Banda Aceh agar meningkatkan dukungan dalam berbagai aspek baik aspek material maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemajuan Kota Banda Aceh, sehingga terwujudnya cita-cita bagi pemerintah untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota madani dan beriman.
4. Masyarakat Kota Banda Aceh agar senantiasa menyadari betapa pentingnya keberadaan lembaga *Wilayatul Hisbah*, guna menyelamatkan masyarakat dari perbuatan mungkar yang dilarang dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abu Bakar, Alyasa (2010). *Wilayatul Hisbah, Keberadaan, Tugas dan Wewenang*. Makalah. Banda Aceh: Kantor WH Banda Aceh.
- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid (2010), *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustiansyah (2015). *Wilayah Al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Amalia, Rizki (2016). *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Basrowi&Suwandi, (2008:21). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Bugin, Burhan (2011), *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hugiono dan P.K.Poerwantana (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Jamal (2013). *Wilayatul Hisbah (Mencari Keadilan Tentang Hukum Bergerak Di Qanun)*. *Artikel*. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry.
- Maleong, Laxy (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhibbuththabary (2010). *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PENA.
- Nawawi, Hadari (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.



Soemanto, Wasty (2004). *Pedoman Teknik
Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.

